

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)

Dewi Hendrawati

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstract

Consumer's Financing Agency is one the non-bank financing institutions providing funding for people. Legal contractual relationship between the agency and the consumer is started with the preparation of the contract. Consumer's contract is done in standardized written form which is prepared in advance by the agency. It means that all terms and conditions are made by the agency alone, then the consumer will only need to agree or reject upon the contract without capabilities of altering nor adding anything to the content of the contract. The standardized contract in general is not considering enough other party's interest so that it is being questioned whether it is still providing freedom to the contracting consumers. Consumer's contract making even it is made and prepared by the agency as one the contracting parties is still providing freedom to the consumers by signing or not signing it, freedom to choose the contracting parties and freedom of choosing legal protection. Nevertheless since it is made only by one party there is exoneraion clause that is potentially risking the consumers.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Kebebasan Berkontrak Dan Klausula Eksonerasi.

Dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup, tentu saja masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak semua masyarakat mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Untuk itu diperlukan pihak lain yang bisa menyediakan dana bagi mereka. Salah satu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat adalah lembaga keuangan non bank, yang mana lembaga ini merupakan lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam pemberian dana kepada masyarakat yang mempunyai beragam bentuk seperti sewa guna usaha (*leasing*), *factoring*, *credit card*, modal ventura, perdagangan surat berharga dan pembiayaan konsumen.

Salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah usaha pembiayaan konsumen. Didalam usaha ini perusahaan pembiayaan melakukan usaha-usaha dalam pembiayaan kredit barang konsumsi. Hal utama yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan tersebut adalah mengikat konsumen yang akan mengajukan kredit konsumsi dengan suatu perjanjian.

Penjualan secara kredit dalam pembiayaan konsumen disini mengandung arti bahwa pihak

konsumen mengajukan permohonan kredit pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang kepada penyedia barang (*Supplier*) guna pembelian barang, sementara itu penerima barang (konsumen) berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala atau angsuran.

Dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan agunan sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fiducia, sehingga konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan barang tersebut.

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang bergerak dalam pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku. Artinya perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat, ketentuan termasuk hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak disediakan kesempatan bagi konsumen untuk mendiskusikan isi dari perjanjiannya. Konsumen hanya diberikan pilihan

untuk menyetujui isi perjanjian atau tidak menyetujui. Penandatangananlah yang menjadi tanda disepakatinya isi perjanjian.

Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Diawali dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan Dcrundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perikatan berarti hubungan hukum antara dua atau lebih orang dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹

KUH Perdata, menganut asas *kebebasan berkontrak*, *asas konsensualisme*, *asas pacta sunt servanda* (*asas kepastian hukum*), *asas itikad baik*, dan *asas kepribadian*.

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksudkan di sini adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya. termasuk di dalamnya, kebebasan yang dimaksudkan adalah bebas, menentukan syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontraknya. Asas Kebebasan Berkontrak disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dikemukakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak disini bukan lagi kebebasan mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh Pasal-Pasal dalam KUH Perdata yang membuat asas ini merupakan asas tidak tak terbatas, yaitu.²

- 1) Pasal 1320 ayat (1), bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.
- 2) Pasal 1320. ayat (3), bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan (dihitung dan ditetapkan) atau dengan kata lain harus memiliki nilai ekonomis.
- 3) Pasal 1339 ayat (3), bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada perjanjian baku, kurang diakui lagi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian baku muncul ditengarai karena adanya hubungan antara para pihak yang tidak seimbang. sehingga memicu pihak yang ada pada kedudukan lebih tinggi untuk melakukan hal-hal yang menekan pihak lain yang berada pada posisi lemah. Keadaan inilah yang memicu lahirnya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baku. Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat. Dengan demikian syarat, ketentuan dan isi dari perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak yang lebih kuat tersebut. Mariam Danrus Badruzaman menyatakan bahwa, perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:³

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur
- b. Debitur sama sekali tidak menentukan isinya
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, maka debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- d. Bentuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu Dalam bahasa Belanda menggunakan istilah *Standard Contract* atau *Standard Voorwaden*, sedangkan dalam Hukum Inggris digunakan istilah *Standardized Contract* atau *Standart Of Contract*.

Asas kebebasan berkontrak hanya ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Atau dengan kata lain *take it or leave it*.

Dilihat dari mata awam, perjanjian pembiayaan konsumen dengan penerapan klausula buku ini tentunya lebih banyak merugikan konsumen, sebaliknya pasti akan menguntungkan lembaga pembiayaan.

Dengan demikian permasalahannya adalah :

1. Apakah pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan atas dasar asas kebebasan berkontrak ?
2. Apakah perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara baku mengandung klausul eksonerasi ?

1 Mulajadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 17.

2 Rosa Agustina T Pangaribuan, 2000, "Asas kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasannya dalam Hukum Perjanjian", www.theceli.com, di akses tgl 12 Januari 2011

3 Mariam Dams Badruzaman, 1980, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standart)*, Bandung, Alumni, hlm. 32

1. Ada tidaknya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Untuk membicarakan suatu perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak atau tidak harus dilihat dahulu apa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

Pada dasarnya orang dapat dikatakan eksis (orang Indonesia seutuhnya) apabila orang tersebut mempunyai kebebasan dalam hidupnya karena tanpa kebebasan orang tidak bisa untuk menentukan pilihan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kebebasan ini meliputi segala macam bidang kehidupan manusia, yang salah satunya adalah kebebasan untuk memilih sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Ada orang yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cukup dengan berjalan kaki saja, karena segala macam kebutuhannya dapat dipenuhi dengan mudah dan tempatnya tidak begitu jauh. Namun ada orang yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus dibantu dengan alat transportasi seperti sepeda, kendaraan bermotor bahkan mungkin sampai pada pesawat udara karena letaknya yang jauh dan memerlukan waktu yang cepat.

Untuk memenuhi kebutuhan transportasi tersebut, ada orang yang cukup dengan menggunakan angkutan umum, akan tetapi ada pula yang memakai kendaraan pribadi. Hal tersebut tergantung untung rugi bagi orang tersebut.

Bermacam-macam cara orang dapat memiliki kendaraan bermotor. Ada yang memiliki kendaraan bermotor karena warisan, ada yang karena undian, ada juga yang memiliki kendaraan karena membeli.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia ini adalah merupakan pilihan Konsumen karena bisa saja Konsumen tidak mengadakan perjanjian jual beli kendaraan bermotor, dengan sendirinya konsekuensinya adalah Konsumen tidak memiliki kendaraan bermotor yang dijadikan objek perjanjian. Disini terlihat sebenarnya para pihak ada kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.

b. Memilih pihak dalam perjanjian.

Untuk memenuhi kebutuhannya orang selalu berhubungan dengan orang lain karena pada dasarnya tidak setiap kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh dirinya. Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan kebutuhan sehari-hari, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun untuk kebutuhan bisnis. Bagi orang bisnis, dana sangat diburuhkan karena tanpa dana bisnis tidak bisa berjalan, bahkan ada pepatah Yahudi yang mengatakan Dengan uang orang akan menjadi lebih bijaksana dan juga dengan uang orang bisa menyanyi lebih baik bahkan banyolan orang yang banyak uang kedengarannya bisa lebih lucu.

Seperti dalam kaidah ekonomi Semakin banyak permintaan maka akan muncul juga banyak penawaran. Demikian pula dengan permintaan dana, karena semakin lama kebutuhan dana semakin besar maka banyak juga muncul lembaga-lembaga penyedia dana, seperti Lembaga Pembiayaan. Lembaga-lembaga pembiayaan bisa berupa lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian kendaraan bermotor bisa saja dana diperoleh dari pinjaman kredit bank, bisa juga dengan melalui pembiayaan dari perusahaan pembiayaan. Ada beberapa Perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana pinjaman (kredit) untuk pembelian kendaraan bermotor. Penggunaan fasilitas dana pada suatu perusahaan pembiayaan tertentu ini adalah pilihan-konsumen sendiri atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Konsumen sendiri, karena bisa saja Konsumen melakukan pilihan dengan jalan meminjam dana yang berupa kredit bank atau mengambil pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan lain, bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian.

c. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilakukan antara Konsumen dengan perusahaan pembiayaan biasanya dibuat secara baku atau biasa disebut dengan perjanjian standard. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya secara apriori telah ditentukan oleh salah satu pihak, yakni pihak yang kuat (secara ekonomis atau

secara psikologis), sedangkan pihak yang lain tinggal menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dalam perjanjian ini, perusahaan pembiayaan adalah pihak yang kuat (secara ekonomis) karena penyandang dana, sedangkan pihak Konsumen adalah pihak yang lemah. Oleh karenanya isinya ditentukan oleh perusahaan pembiayaan sedang Konsumen tinggal menyetujuinya. Konsumen tidak mempunyai kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjian.

Dalam perjanjian yang dibuat secara baku biasanya juga mencantumkan klausula (syarat) baku, baik yang berupa syarat garansi maupun syarat eksonerasi yang sudah tidak bisa dirubah oleh konsumen.

d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi baik dokumen pokok yaitu surat perjanjian pembiayaan maupun dokumen jaminan serta dokumen pemilikan barang dan juga dokumen pemesanan dan penyerahan barang. Dengan demikian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen harus dibuat secara tertulis. Artinya bahwa perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian formil yang tidak bisa dibuat hanya dengan lisan saja. Karena apabila dibuat secara lisan tidak akan terjadi perjanjian pembiayaan konsumen.

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini menunjukkan bahwa tidak ada kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian bagi para pihak kecuali harus tertulis.

e. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha milik swasta yang didirikan dan bergerak di wilayah Indonesia dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen. Oleh karenanya perusahaan pembiayaan tunduk pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, seperti Undang-undang PT, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Sedangkan Konsumen pembiayaan sendiri dalam perjanjian ini adalah orang

Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia, maka sudah sepatutnyalah kalau para pihak menggunakan hukum Indonesia akan menjadi tidak patut apabila mereka memilih hukum lain (asing). Oleh karenanya dalam pilihan hukum ini, walaupun tidak secara jelas ada kebebasan untuk memilih pilihan hukum sebetulnya mereka telah memilih hukum Indonesia.

Di sini menunjukkan bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan hukum.

2. Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara baku mengandung klausula eksonerasi.

Seperti sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dengan menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standard. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir-formulir

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa, perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁴

- Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.
- Debitur sama sekali tidak menentukan isinya.
- Terorong oleh kebutuhannya, maka debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- Bentuknya tertulis.
- Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Menurut Hasanudin Rahman, perjanjian baku adalah:⁵

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara baku (*standart form*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan, dan sebagainya. Sehingga dengan kontrak standar ini, lembaga yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang telah disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian itu.

E.H Hondiun mendefinisikan perjanjian standar adalah konsep-konsep janji tertulis yang disusun

5 Hasanudin Rahman, 2003 *Serif Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Rafting*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 195

tanpa membedakan isinya, serta jumlahnya dituangkan dalam perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya namun sifatnya tertentu.⁶

Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Perjanjian baku mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan dengan perjanjian lainnya, yaitu :

1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat (*eenzijdig contract*). Pada perjanjian baku, kedudukan para pihak pembuat perjanjian tidak seimbang. Pihak pembuat perjanjian biasanya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi dan politik. Terhadap isi perjanjian yang ditetapkan secara sepihak menurut Slyter dalam Mariam Darus Dadruzaman secara material melahirkan "*legio particuliere wetgevers*" (pembentuk undang-undang swasta).⁷ Di dalam perjanjian yang isinya ditetapkan oleh salah satu pihak, maka unsur mengenai adanya persesuaian kehendak di antara para pihak pembuat perjanjian adalah fiktif. Dengan kata lain, pembuatan perjanjian tersebut seakan-akan telah terjadi adanya kata sepakat secara bebas, padahal sebenarnya tidak ada. Hal semacam ini dapat disebut sebagai perjanjian yang bersifat kamufase dalam kebebasan berkontrak.

2) Adanya klausula atau syarat-syarat eksonerasi (*exonerate clause*)

Syarat eksonerasi adalah syarat yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak atau perseorangan dalam melaksanakan perjanjian. Perihal "*exemption clause*" ini terdapat dalam Purwahid Patrik menjelaskan "*An exemption clause can be incorporated in the contract by signature or by notice*". Jadi ada dua cara berlakunya syarat eksonerasi dalam perjanjian baku untuk mengikat para pihak pembuatnya, yaitu:⁸

a. *By Signature* (penandatanganan)

Seseorang yang menandatangani surat perjanjian adalah terikat oleh syarat-syarat yang ada meskipun ia tidak membacanya. Dan juga tidak peduli apakah ia mengerti dan memahami isinya.

b. *By Notice* (pemberitahuan)

Apabila syarat eksonerasi telah tercetak di atas

surat yang diserahkan dari satu pihak kepada yang lain atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, syarat itu akan masuk dalam perjanjian apabila syarat itu telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya.

Sehubungan dengan ini, Anson dalam Purwahid Patrik lebih jelas menyatakan bahwa pemberitahuan itu harus seketika dengan perjanjiannya. Supaya syarat itu mengikat sebagai bagian dari pada perjanjian haruslah diberitahukan kepada pihak yang mengadakan perjanjian sebelum atau pada waktu perjanjian itu dibuat. Apabila tidak dikomunikasikan kepadanya sampai sesudah dibuatnya perjanjian maka tidak akan mempunyai akibat kecuali kalau terbukti bahwa pihak-pihak telah membuat perjanjian baru atas dasar yang lain.⁹

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo syarat eksonerasi adalah syarat yang berisi pengecualian (pembebasan/ pembatasan) debitor terhadap akibat peristiwa, yang menurut peraturan hukum yang berlaku harus ditanggung resikonya. Atau syarat eksonerasi tidak lain adalah syarat dalam suatu perjanjian dimana pihak yang satu membebaskan diri atau dibatasi pertanggung jawabannya atau kewajibannya oleh hukum yang mengatur. Syarat-syarat itu dituangkan dalam 3 macam bentuk yuridis (RJK Engels):

- a. Tanggung jawab untuk akibat hukum dikurangi atau dihapuskan karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban (ganti rugi dalam hal wanprestasi).
- b. Kewajiban-kewajiban dibatasi atau dihapuskan (perluasan keadaan darurat).
- c. Salah satu pihak dibebani dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang di derita oleh pihak ketiga.¹⁰

3) Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi

Perjanjian adhesi adalah perjanjian yang salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit atau terdesak dan keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat.

6 Mariam Darus Dadruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm 47

7 Mariam Darus Dadruzaman, Op. Cit, hlm 33

8 Purwahid Patrik, 1993, *Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, Ikadin Cabang Surabaya, hlm 17

9 Ibid, hlm 18

10 Sudikno Mertokusumo, 1989, "*Derdenwerring*" Dan "*Schadevergoeding*", *Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata*, Ujung Pandang, hlm 11

Menurut Drion dalam Purwahid Patrik, ada tiga aspek negatif dari kontrak-kontrak adhesi:¹¹

1. Penyusunan sepihak
2. Tidak diketahuinya isi syarat
3. Kedudukan terjepit dari pihak yang ikut serta

Pihak yang lebih kuat dalam membuat penawaran dalam perjanjian dengan pihak yang lebih lemah dengan menggunakan prinsip *take it or leave it* (ambil atau tinggalkan).

4) Perjanjian baku terdapat *Default Clauses*

Default Clauses adalah klausula yang memberikan hak salah satu pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk memutuskan sebelum waktunya dalam hal tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

5) Terdapat klausula-klausula yang tidak wajar.

Klausula yang tidak wajar akan timbul apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih banyak hak salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lain.

Nieuwenhuis dalam Purwahid Patrik mengemukakan 2 alasan mengapa harus ada perjanjian baku, yaitu:¹²

- a) Ketentuan UU pelengkap yang menurut sifatnya adalah berlaku secara umum. Perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata berlaku untuk semua perjanjian dimana pihak yang satu menyerahkan barang, dan pihak yang lain membayar harga yang telah disepakati. Hal ini tidak mengatur secara khusus untuk barang-barang tertentu yang harus diserahkan oleh penjual. Maka dari itu dibutuhkan pelengkap pada hukum perjanjian itu. Paranan ini diisi oleh perjanjian baku, yang merinci pelaksanaan lebih lanjut dari hukum pelengkap yang ada.
- b) Tidak hanya melengkapi tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap bagi pengusaha yang tidak senang terhadap pernyataan lalai (*Ingebrekestelling*, Pasal 1243 KUH Perdata); dapat membebaskan diri dari kewajiban itu dengan cara mencantumkan dalam perjanjian baku.

Bertitik tolak dari pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Konsumen dengan perusahaan pembiayaan terdapat klausula eksonerasi seperti

dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang tercantum dalam ketentuan yang isinya debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, dan debitor tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitor untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut, jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian debitor untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari kreditor atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang dirujuk kreditor.

Apabila bertitik tolak dan pendapat RJH Engels menunjukkan bahwa klausula diatas adalah termasuk klausula eksonerasi yang dituangkan dalam bentuk salah satu pihak dibebani dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang di derita oleh pihak ketiga.

Ketentuan yang isinya Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada perjanjian ini, maka kreditor berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitor kepada kreditor sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitor dan debitor wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut.

Klausula eksonerasi ini juga membebani kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain untuk kerugian yang di derita oleh pihak ketiga.

Ketentuan yang isinya debitor dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga dengan

11 Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Undip, hlm. 43

12 Purwahid Patrik, Op. Cit. hlm. 6

jalan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor;

Klausula ini menghapuskan hak Konsumen sebagai detentor terhadap benda bergerak yang bertubuh untuk mengalihkan penguasaannya terhadap pihak lain padahal di dalam hukum pengalihan penguasaan atas barang bergerak yang bertubuh yang tidak atas nama adalah diperbolehkan. Hal ini mendasarkan pada Pasal 1977 KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang yang menguasai benda bergerak yang bertubuh dan tidak atas nama adalah sempurna seperti pemilik.

Ketentuan yang isinya Apabila debitor tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu kreditor berhak dan dengan ini debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun barang tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor. setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditor, debitor melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan kreditor berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut.

Klausula diatas bertentangan dengan hukum karena pengambilan benda bergerak yang bertubuh tidak boleh semena-mena karena menurut Pasal 1977 KUHPerdata bahwa detentor adalah sempurna kecuali apabila pengambilan benda objek perjanjian tersebut dilakukan kepada Konsumen sendiri.

Ketentuan yang isinya debitor memberi kuasa kepada kreditor dan dengan ini kreditor berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap perjanjian ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan atau hal lain yang menurut kreditor perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas perjanjian ini.

Dalam klausula ini hak Konsumen dikurangi dengan memberikan hak kepada perusahaan pembiayaan yang sangat merugikan pihak Konsumen karena Konsumen memberikan kepercayaan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan perjanjian baru tanpa persetujuan Konsumen.

Ketentuan yang isinya semua kuasa tersebut di dalam perjanjian ini bersifat tetap dan tidak dapat

ditarik kembali dengan dasar atau alasan apapun juga, serta tidak berakhir sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun karena alasan/ sebab apapun selama debitor masih mempunyai hutang kepada kreditor, atau belum memenuhi semua kewajibannya kepada kreditor berdasarkan perjanjian ini.

Klausula ini sangat merugikan bagi Konsumen karena bertentangan dengan Pasal 1318 KUHPerdata yang isinya bahwa perjanjian juga berlaku bagi para ahli warisnya dan mereka yang memperoleh hak, padahal dalam klausula tersebut disebutkan bahwa kuasa tetap ada dengan matinya Konsumen. Sedangkan menurut Pasal 1813 KUHPerdata salah satu hapusnya kuasa adalah dengan meninggalnya pemberi kuasa. Dalam hal Konsumen dalam perjanjian ini meninggal dunia, mestinya kuasa hapus dan perjanjian diteruskan oleh para ahli warisnya seperti aturan dalam Pasal 1318 KUHPerdata.

Simpulan

Setelah memperhatikan uraian sebagaimana yang terdapat pada pokok-pokok bahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asas kebebasan Berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
 - b. Memilih dengan siapa untuk mengadakan perjanjian.
 - c. Menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian.
 - d. Menentukan bentuk perjanjian.
 - e. Menentukan pilihan hukum.

Dari kelima kebebasan tersebut, ternyata dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan hanya tiga kebebasan yang terpenuhi yaitu a, b, dan e. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu c dan d, konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan.

2. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dibuat dalam bentuk baku yang isinya secara apriori dibuat oleh pihak yang kuat yaitu perusahaan pembiayaan, sedangkan konsumennya tinggal menyetujuinya.

Oleh karenanya perjanjian yang demikian banyak tercantum klausula eksonerasi, seperti yang tercantum dalam beberapa syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- Kartini, Mulajadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno, 1989 "*Derdenwerking*" Dan "*Schadevergoeding*", Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang
- Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Rosa Agustina T. 2000, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas - Batasannya Dalam Hukum Perjanjian*, (www.theceli.com) di akses tgl 12 Januari 2011
- Patrik, Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Undip: Semarang
- Patrik, Purwahid, 1993, *Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit*, Ikadin Cabang Surabaya, Surabaya
- Rahman, Hasanudin, 2003, *Seni Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salim U.S., 2003, *Hukum Kontrak: Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cetakan ke-16.